



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 42);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 1991 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Nomor 37 Tahun 1992 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 - 2029 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2010);
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2012);
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2012);
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah Izin Penyelenggaraan Reklame dari Dinas Perizinan atau Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan atau Kecamatan Kota Yogyakarta;
2. Reklame papan/billboard adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan/atau tulisan statis, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, baik menggunakan lampu atau tidak menggunakan lampu, yang pemasangannya berdiri sendiri, atau menempel bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen, termasuk didalamnya adalah wall dynamic, trivision dan running text.
3. Reklame videotron/megatron adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan/atau tulisan bergerak/hidup/visual baik dengan atau tanpa audio, dengan konstruksi layar berupa LCD, LED dan sejenisnya yang pemasangannya berdiri sendiri, atau menempel bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
4. Reklame kain adalah reklame yang berbentuk spanduk, umbul-umbul dan bendera dengan bahan kain.

5. Reklame vynil/plastik adalah reklame yang berbentuk spanduk, rontek, dengan bahan vynil/plastik dan yang sejenisnya yang pemasangannya berdiri sendiri, atau menempel bangunan dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
6. Reklame melekat/stiker adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, dengan bahan kertas, plastik/vynil, logam yang pemasangannya dengan cara ditempelkan pada bangunan menggunakan lem dan bersifat semi permanen.
7. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik/vynil dan sejenisnya yang pemasangannya dengan cara disebarluaskan/dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen.
8. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.
9. Reklame udara adalah reklame yang melayang di udara, dengan bahan plastik, karet, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan pada bangunan atau pesawat udara dan bersifat semi permanen.
10. Reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya sesuai perkembangan zaman.
11. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan, dengan alat audio elektronik, yang bersifat semi permanen.
12. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan, dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan, atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
13. Reklame cahaya/film/slide adalah reklame yang berbentuk penayangan pada bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan atau tulisan statis/dinamis dengan atau tanpa audio yang dipancarkan oleh proyektor yang bersifat semi permanen atau permanen. Antara lain : rear screen, beamvertising, virtual dan sejenisnya.
14. Proporsi informasi publik dan reklame produk adalah perbandingan luas bidang reklame papan/billboard atau durasi tayang videotron/megatron untuk informasi publik dengan luas bidang reklame papan/billboard atau durasi tayang videotron/megatron untuk produk dalam satu bidang reklame yang sama;
15. Ornamen/desain reklame yang berciri khas Kota Yogyakarta adalah ornamen/desain yang melekat dan menyatu dengan konstruksi, bidang dan/atau isi reklame yang sesuai dengan standarisasi reklame yang berciri khas Kota Yogyakarta;
16. *Façade* adalah suatu sisi luar (eksterior) sebuah bangunan baik sisi depan, samping atau belakang bangunan yang dapat dilihat oleh umum;
17. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya;
18. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat

jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu;

19. Zona adalah pembagian atau pemecahan wilayah menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Khusus, Kendali Ketat dan Kendali Sedang, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan reklame di Kota Yogyakarta;
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta;
21. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
22. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut DPDPK adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta;
23. Dinas Ketertiban adalah Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
24. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Yogyakarta.

BAB II
PENEMPATAN REKLAME
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Penempatan reklame dapat dilakukan pada :
 - a. tanah persil orang pribadi atau badan usaha yang meliputi :
 1. menempel di bangunan gedung bagian depan dan/atau samping;
 2. di halaman;
 3. di atas bangunan gedung; atau
 4. di dalam bangunan gedung.
 - b. tanah persil Pemerintah dan/atau Fasilitas umum yang meliputi :
 1. tiang penerangan jalan umum;
 2. halte bus;
 3. jembatan penyeberangan;
 4. pasar/terminal/taman pintar/tempat khusus parkir;
 5. gapura;
 6. tugu jam;
 7. pos polisi;
 8. penunjuk peta kota; atau
 9. instansi pemerintah.
- (2) Penempatan reklame produk rokok dilarang :
 - a. di kawasan tanpa rokok;
 - b. diletakkan di jalan utama atau protokol;
 - c. melintang atau memotong jalan; dan
 - d. melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) untuk jenis reklame cahaya/film/slide.

- (3) Penempatan reklame di area sekolah, di luar area sekolah dan di area tempat ibadah dengan jarak 75 (tujuh puluh lima) meter dari bangunan terluar dilarang adanya reklame produk rokok, alat kontrasepsi dan/atau minuman beralkohol.

Bagian Kedua

Penempatan Reklame Papan/Billboard dan Videotron/Megatron pada Tanah Persil Orang Pribadi atau Badan Usaha

Pasal 3

- (1) Khusus reklame yang menempel pada bangunan, paling besar 40% (empat puluh persen) dari keluasan *façade*.
- (2) Bangunan cagar budaya dilarang digunakan sebagai media reklame, kecuali reklame nama usaha/profesi jenis papan/billboard atau videotron dengan ketentuan paling besar 10% (sepuluh persen) dari keluasan *façade* dan ketinggian bidang paling tinggi 1,5 (satu koma lima) meter dan/atau jenis reklame cahaya.

Pasal 4

Reklame di halaman harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. peletakan reklame menggunakan struktur/tiang penyangga;
- b. material berupa plat besi dengan konstruksi pipa/frame baja;
- c. langgam sesuai dengan konsep masing-masing toko/bangunan diselaraskan dengan Nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta.

Pasal 5

- (1) Bidang reklame dengan tiang penyangga, dapat menjorok di atas trotoar dan/atau taman dengan batas maksimal sampai sisi terdalam trotoar dan/atau taman.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) reklame ukuran kecil.
- (3) Ketinggian bidang reklame terbawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 3 (tiga) meter dari trotoar.

Pasal 6

Reklame di atas gedung dapat diselenggarakan dengan ketentuan :

- a. di luar zona khusus;
- b. di luar Bangunan Cagar Budaya;
- c. naskah reklame merupakan nama usaha yang berada pada gedung tempat diselenggarakannya usaha bersangkutan; dan
- d. penempatan bidang reklame tidak melampaui *façade* bangunan.

Pasal 7

Reklame di dalam bangunan gedung diselenggarakan dengan memperhatikan aspek estetika, etika dan keamanan.

Bagian Ketiga

Penempatan reklame Papan/Billboard dan Videotron/Megatron pada Tanah Persil Pemerintah dan/atau Fasilitas Umum

Pasal 8

- (1) Reklame dilarang diselenggarakan:
 - a. pada trotoar;
 - b. pada devider/median jalan;
 - c. pada taman jalur hijau;
 - d. pada taman kota kecuali reklame insidental;
 - e. pada pergola;
 - f. pada sekolah kecuali reklame insidental;
 - g. pada jembatan kecuali jembatan penyeberangan orang;
 - h. dalam bentuk wall painting;
 - i. berupa portal atau jenis konstruksi lainnya yang memotong badan jalan, yang khusus dimaksudkan untuk penyelenggaraan reklame;
 - j. dalam bentuk kain kecuali jenis reklame spanduk, umbul-umbul dan bendera;
 - k. dalam bentuk reklame besar jenis papan/billboard front light; dan
 - l. menempel pada pohon, tiang listrik, tiang telepon dan rambu lalu-lintas.
- (2) Reklame yang menggunakan portal atau jenis konstruksi lainnya yang memotong badan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf i ayat (1) dapat diselenggarakan apabila menyatu dengan fasilitas umum berupa Jembatan Penyeberangan Orang yang sudah ada.
- (3) Tanah persil Pemerintah dan/atau Fasilitas umum yang meliputi :
 - a. tiang penerangan jalan umum, dengan ketentuan :
 1. jenis reklame papan/billboard menggunakan lampu *back light*;
 2. posisi vertical, dengan ukuran bidang maksimal 1 x 2 meter, disesuaikan dengan kekuatan teknis tiang; dan
 3. menggunakan daya listrik milik penyelenggara reklame.
 - b. halte bus, dengan ketentuan :
 1. jenis reklame papan/billboard menggunakan lampu backlight, videotron dan atau melekat/stiker;
 2. akumulasi luas bidang reklame maksimal 40% (empat puluh persen) dari luas *façade*;
 3. posisi terhadap jalan membujur/searah jalan;
 4. menempel bangunan halte; dan
 5. menggunakan daya listrik milik penyelenggara reklame.
 - c. jembatan penyeberangan orang (JPO), dengan ketentuan :
 1. jenis reklame papan/billboard menggunakan lampu *backlight* atau videotron;
 2. lebar bidang reklame maksimal 4 (empat) meter dan panjang menyesuaikan bangunan Jembatan Penyeberangan Orang;
 3. menggunakan daya listrik milik penyelenggara reklame;
 4. reklame selain produk rokok/alat kontrasepsi/minuman keras;

- d. kawasan pasar/terminal/taman pintar/tempat khusus parkir, dengan ketentuan teknis reklame mengikuti rekomendasi Kepala SKPD yang mengelola kawasan tersebut;
- e. gapura, dengan ketentuan :
 - 1. jenis reklame papan/billboard menggunakan lampu backlight atau videotron;
 - 2. ukuran menyesuaikan gapura, dengan lebar bidang reklame maksimal 4 (empat) meter dan panjang maksimal 8 (delapan) meter;
 - 3. menggunakan daya listrik milik penyelenggara reklame;
 - 4. reklame selain produk rokok/alat kontrasepsi/minuman keras;
- f. tugu jam, dengan ketentuan :
 - 1. jenis reklame papan/billboard menggunakan lampu backlight;
 - 2. ukuran bidang reklame menyesuaikan tugu jam;
 - 3. menggunakan daya listrik milik penyelenggara reklame;
- g. pos polisi, dengan ketentuan :
 - 1. jenis reklame papan/billboard menggunakan lampu backlight atau videotron;
 - 2. ukuran menyesuaikan Pos Polisi, dengan lebar bidang reklame maksimal 4 (empat) meter dan panjang maksimal 6 (enam) meter;
 - 3. menggunakan daya listrik milik penyelenggara reklame;
- h. penunjuk peta kota, dengan ketentuan :
 - 1. jenis reklame papan/billboard menggunakan lampu backlight;
 - 2. ukuran bidang reklame menyesuaikan peta kota;
 - 3. menggunakan daya listrik milik penyelenggara reklame.

Pasal 9

- (1) Reklame wajib ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.
- (2) Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (3) Penempatan reklame di sisi terluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak mengganggu akses penyandang disabilitas;
 - b. tidak mengganggu fungsi utilitas umum; dan
 - c. mendapatkan rekomendasi teknis dari SKPD yang berwenang di bidang jalan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame papan petunjuk arah wajib menggunakan papan petunjuk arah bersama.
- (2) Papan petunjuk arah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan desain konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Reklame dapat diselenggarakan dalam bentuk instalasi seni untuk menunjang predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya.

Pasal 12

Pemerintah menyediakan konstruksi billboard yang dapat digunakan untuk masa izin paling lama 1 (satu) bulan, dengan prioritas izin diberikan kepada lembaga pendidikan di Kota Yogyakarta.

Pasal 13

Pemasangan alat peraga peserta Pemilu pada masa kampanye diatur tersendiri sesuai ketentuan berlaku.

Bagian Keempat

Penempatan Reklame Papan/Billboard dan Videotron/Megatron ukuran Besar dan Sedang

Pasal 14

- (1) Penempatan reklame besar atau sedang pada setiap sudut simpang jalan ditentukan paling banyak diselenggarakan 1 (satu) titik reklame.
- (2) Penentuan lokasi penempatan reklame pada setiap sudut simpang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan titik reklame yang paling mendekati titik sudut simpang berdasarkan skala prioritas sebagai berikut :
 - a. prioritas pertama pada *façade* bangunan;
 - b. prioritas kedua di halaman persil orang; dan
 - c. alternatif terakhir di tanah persil Pemerintah dan/atau fasilitas umum.
- (3) Titik sudut simpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan cara perhitungan teknis.
- (4) Jarak antar titik reklame besar atau sedang yang menggunakan tiang dalam satu ruas jalan yang sama di luar ketentuan ayat (1) minimal 50 (lima puluh) meter.
- (5) Penentuan lokasi penempatan reklame wajib mempertimbangkan aspek-aspek :
 - a. keamanan dan keselamatan;
 - b. keindahan/estetika;
 - c. etika; dan
 - d. infrastruktur atau utilitas yang ada.
- (6) Penentuan titik awal jarak reklame besar atau sedang diambil dari reklame besar atau sedang pada sudut simpang jalan.
- (7) Dalam hal tidak ada titik reklame besar atau sedang pada sudut simpang jalan maka jarak reklame besar atau sedang mengambil dari titik sudut simpang jalan.
- (8) Khusus reklame di kanan kiri sungai maka penempatan titik reklame besar terdekat dengan sungai mengikuti garis sempadan sungai dengan jarak minimal 3 (tiga) meter dari tepi terluar sungai bertalud.

- (9) Penentuan titik reklame besar atau sedang di tanah persil orang dan ruang milik jalan pada sudut simpang jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini..

Bagian Kelima

Penempatan Reklame kain, vinyl/plastic, melekat/stiker, selebaran, berjalan termasuk pada kendaraan, udara, apung, suara, peragaan, dan cahaya/film/slide

Pasal 15

- (1) Reklame kain dapat diselenggarakan dalam bentuk spanduk, umbul-umbul, dan bendera.
- (2) Reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan ukuran maksimal :
- a. spanduk 8 meter X 1 meter;
 - b. umbul-umbul 1 meter X 5 meter;
 - c. bendera 3 meter X 2 meter.
- (3) Reklame vinyl/plastik dapat diselenggarakan dalam bentuk spanduk, umbul-umbul, dan rontek/vertical banner.
- (4) Reklame spanduk ditempatkan pada :
- a. tempat khusus pemasangan spanduk di halaman persil orang pribadi atau badan usaha.
 - b. tempat pemasangan spanduk yang disediakan Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (5) Reklame umbul-umbul dan rontek/*vertical banner* dapat ditempatkan pada tanah persil orang pribadi atau badan usaha atau Pemerintah/Pemerintah Daerah, dengan ketentuan :
- a. berdiri menggunakan tiang sendiri;
 - b. penempatan reklame pada tanah persil pemerintah di sisi terluar ruang milik jalan;
 - c. dilarang menempel pada pohon, tiang listrik, tiang telepon dan rambu lalu-lintas;
 - d. dilarang dipasang di taman.
- (6) Reklame bendera dapat ditempatkan pada pada tanah persil orang pribadi atau badan usaha dengan ketentuan berdiri menggunakan tiang sendiri.
- (7) Penyelenggaraan reklame jenis kain/vinyl/plastik dilarang ditempatkan di ruang milik jalan pada ruas Jalan Laksda. Adi Sucipto, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro dan Jalan Margo Utomo.
- (8) Reklame melekat/stiker ditempatkan pada :
- a. *façade* bangunan dan tempat khusus pemasangan reklame melekat/stiker di tanah persil orang pribadi atau badan usaha;
 - b. tempat pemasangan reklame melekat/stiker yang disediakan Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (9) Reklame selebaran dilarang dibagikan di jalan umum.

- (10) Reklame berjalan ditempatkan pada kendaraan tidak bermotor maupun bermotor, diantaranya sepeda, becak, andong, mobil, bus dan sejenisnya.
- (11) Reklame udara ditempatkan pada tanah persil milik orang dan/atau Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan ketentuan tinggi maksimal 30 (tiga puluh) meter dari permukaan tanah.
- (12) Reklame apung ditempatkan pada tanah persil milik orang pribadi dan/atau Pemerintah/Pemerintah Daerah menggunakan media apung air.
- (13) Reklame suara ditempatkan pada tanah persil milik orang pribadi dan/atau Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (14) Reklame peragaan ditempatkan pada tanah persil milik orang pribadi dan/atau Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (15) Reklame cahaya/film/slide ditempatkan pada tanah persil milik orang pribadi dan/atau Pemerintah/Pemerintah Daerah baik dalam ruang maupun luar ruang dengan ketentuan :
 - a. maksimal luas bidang reklame mengikuti luas bidang tangkapan cahaya/film/slide;
 - b. instrument penghasil cahaya/film/slide dapat ditempatkan secara diam/*immobile* maupun bergerak/*mobile*;
 - c. bidang tangkapan cahaya/film/slide pada bangunan, termasuk bangunan cagar budaya; dan
 - d. bidang tangkapan cahaya/film/slide reklame produk rokok dilarang melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 16

Reklame insidentil dalam rangka penyelenggaraan kalender event pada zona khusus hanya diperbolehkan di wilayah alun-alun utara, alun-alun selatan dan alun-alun sewandanan pakualaman.

BAB III NILAI – NILAI KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA

Pasal 17

- (1) Nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta divisualisasikan dalam bentuk ornamen, desain atau naskah reklame.
- (2) Bentuk ornamen, desain atau naskah reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini..
- (3) Reklame besar dan/atau sedang menggunakan tiang dan berada pada Zona Khusus dan Zona Kendali Ketat wajib menggunakan ornamen, desain dan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
ZONA

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan reklame di Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu :
- a. zona khusus adalah zona yang bebas dari penyelenggaraan reklame kecuali untuk jenis reklame papan nama usaha/profesi yang melekat di bangunan dengan ketentuan :
 1. muka depan bangunan dengan jenis reklame papan/billboard ukuran tinggi bidang reklame 1,5 (satu koma lima) meter dan panjang bidang reklame menyesuaikan bangunan untuk masing – masing lantai;
 2. muka samping kanan dan/atau kiri bangunan dengan ukuran tinggi bidang reklame 2,5 (dua koma lima) meter dan panjang bidang reklame menyesuaikan bangunan untuk masing – masing lantai;
 3. reklame jenis cahaya ukuran dan bentuk disesuaikan dengan *façade* bangunan; dan
 4. reklame jenis videotron/megatron menempel di *façade* bangunan selain Bangunan Cagar Budaya dengan ukuran paling besar 40% (empat puluh persen) dari keluasan *façade* bangunan;
 - b. zona kendali ketat adalah zona yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan reklame yang diselaraskan dengan status kawasan cagar budaya; dan
 - c. zona kendali sedang adalah zona selain zona khusus dan zona kendali ketat.
- (2) Zona Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. area Tugu, termasuk jalan Diponegoro, jalan AM. Sangaji, dan jalan Jenderal Sudirman dengan radius 50 (lima puluh) meter dari Tugu Pal Putih;
 - b. jalan Margo Utomo, termasuk jalan Gowongan Lor, jalan Gowongan Kidul, jalan Wongsodirjan dan jalan Kleringan dengan radius 50 (lima puluh) meter dari sudut simpang jalan Margo Utomo;
 - c. jalan Malioboro, termasuk jalan Pasar Kembang, jalan Abu Bakar Ali, jalan Sosrowijayan, jalan Perwakilan, jalan Dagen dan jalan Gandekan dengan radius 50 (lima puluh) meter dari sudut simpang jalan Malioboro;
 - d. jalan Margo Mulyo, termasuk jalan Pajeksan, jalan Suryatmajan, jalan Reksobayan dan jalan Pabringan dengan radius 50 (lima puluh) meter dari sudut simpang jalan Margo Mulyo;
 - e. area 0 (nol) kilometer, termasuk jalan KH. Ahmad Dahlan dan jalan P. Senopati dengan radius 50 (lima puluh) meter dari tengah simpang;
 - f. jalan Pangurakan;
 - g. alun-alun utara;
 - h. alun-alun selatan;
 - i. alun-alun Sewandanan Pakualaman;
 - j. bangunan Plengkung Gading dan Plengkung Wijilan; dan
 - k. area pojok beteng.

- (3) Zona kendali ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan cagar budaya Kraton, Pakualaman, Kotagede, Kotabaru dan Malioboro, dengan rincian ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Bentuk reklame berdasarkan posisi terhadap jalan pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membujur/searah jalan, kecuali reklame besar dan/atau sedang dapat menempatkan bidang reklame pada posisi serong yang berada pada sudut simpang jalan.
- (5) Zona kendali sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan di luar Zona Khusus dan Zona Kendali Ketat.

Pasal 19

Bentuk reklame berdasarkan posisi terhadap jalan pada kawasan inti dan penyangga kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 18 harus membujur/searah jalan, dan isi reklame komersial nama usaha/profesi, kecuali reklame besar dan/atau sedang dapat menempatkan bidang reklame produk pada posisi serong yang berada pada sudut simpang jalan.

BAB V KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelayanan informasi publik dan reklame produk ditentukan titik reklame yang disediakan oleh pemerintah atau kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Untuk reklame jenis videotron/megatron proporsi informasi publik dalam rangka kerjasama pemerintah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari seluruh durasi tayang videotron.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta, wajib mendapatkan izin Walikota.
- (2) Kewenangan memberikan izin dilimpahkan kepada Dinas Perizinan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), reklame papan nama usaha/profesi dengan ukuran $\leq 1 \text{ m}^2$ (satu meter persegi) yang penempatannya melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan, kewenangan izin dilimpahkan kepada Kecamatan.
- (4) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan lingkungan yang berkaitan dengan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum dan kepentingan Pembangunan Daerah.
- (5) Penyelenggara reklame wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat izin.

- (6) Penyelenggara Reklame yang sudah mendapatkan izin bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame.
- (7) Reklame dilarang mengandung muatan pornografi, pornoaksi dan/atau SARA.
- (8) Dalam rangka sosialisasi dan mempersiapkan sarana prasarana di Dinas Perizinan, maka kewenangan izin pada tahun 2016 dilimpahkan kepada DPDPK.

Pasal 22

Masa berlaku izin dibedakan menjadi :

- a. izin reklame insidentil berlaku paling lama 1 (satu) bulan;
- b. izin reklame permanen berlaku paling lama 1 (satu) tahun; dan
- c. izin reklame papan nama usaha/profesi yang berukuran sampai dengan 1 m² (satu meter persegi) yang peletakkannya melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 23

Izin perpanjangan reklame paling banyak diberikan sebanyak 2 (dua) kali perpanjangan.

BAB VII SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 24

- (1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pemohon izin harus mengisi dengan lengkap dan benar, serta menyampaikan blangko permohonan izin yang telah disediakan kepada SKPD yang mendapat limpahan wewenang izin dengan melampirkan syarat-syarat administratif dan teknis.
- (2) Syarat administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) reklame papan/billboard dan videotron/megatron sebagai berikut :
 - a. permohonan baru :
 1. foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
 2. surat kerelaan dari pemilik tanah persil untuk menjadi lokasi reklame;
 3. foto copy Akte Pendirian Perusahaan apabila penyelenggara dalam bentuk badan/lembaga, kecuali alat peraga;
 4. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 5. foto lokasi simulasi pemasangan reklame;
 6. gambar desain;
 7. gambar potongan konstruksi reklame terhadap taman kota/selokan/trotoar/badan jalan;
 8. surat pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko;
 9. foto copy Izin Gangguan (HO) apabila reklame nama usaha;
 10. surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri; dan
 11. surat pernyataan tidak menyilaukan khusus Reklame Videotron/Megatron.
 - b. permohonan perpanjangan :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
2. foto reklame terbaru;
3. fotocopy izin penyelenggaraan reklame sebelumnya;
4. fotocopy bukti pembayaran pajak reklame/surat keterangan lunas pajak;
5. surat kerelaan dari pemilik tanah persil untuk menjadi lokasi reklame;
6. surat pernyataan reklame tidak ada perubahan naskah, ukuran, jenis dan lokasi dan pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko;
7. surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri;
8. foto copy Bukti Setor Jaminan Bongkar; dan
9. menunjukkan surat izin asli periode sebelumnya.

(3) Syarat administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) reklame kain, vinyl/plastik, melekat/stiker, selebaran, berjalan, termasuk pada kendaraan, udara, apung, suara, peragaan, dan cahaya/film/slide sebagai berikut :

a. permohonan baru:

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
2. gambar desain;
3. gambar denah lokasi kecuali di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
4. surat kerelaan pemilik tanah persil bila di tanah persil orang; dan
5. surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri atau foto copy surat perjanjian/kontrak.

b. permohonan perpanjangan :

1. menunjukkan surat izin asli periode sebelumnya;
2. surat kerelaan pemilik tanah persil bila di tanah persil orang; dan
3. surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri atau foto copy surat perjanjian/kontrak.

(4) Pemohon izin penyelenggaraan reklame dan alat peraga insidentil, mengisi blangko rangkap 2 (dua) yang telah disediakan dengan melampiri :

a. permohonan baru :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
2. gambar desain;
3. gambar denah lokasi kecuali di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
4. surat kerelaan pemilik tanah persil bila di tanah persil orang; dan
5. surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri atau foto copy surat perjanjian/kontrak;

b. permohonan perpanjangan melampirkan :

1. menunjukkan surat izin asli periode sebelumnya;
2. surat kerelaan pemilik tanah persil bila di tanah persil orang; dan
3. surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri atau foto copy surat perjanjian/kontrak.

- (5) Untuk jenis reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya serta reklame kain dan vinyl/plastik dengan isi reklame komersial wajib memberikan jaminan biaya pembongkaran.
- (6) Uang jaminan biaya pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diambil oleh penyelenggara reklame dengan batas waktu sebagai berikut :
 - a. reklame jenis billboard atau videotron jatuh tempo 6 (enam) bulan sejak izin berakhir;
 - b. reklame jenis kain/vynil/plastik jatuh tempo 1 (satu) bulan sejak izin berakhir.
- (7) Apabila setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), penyelenggara reklame tidak mengambil uang jaminan biaya pembongkaran, maka masa pengambilan menjadi kadaluwarsa sehingga uang tersebut menjadi milik Pemerintah Kota Yogyakarta dan masuk Kas Daerah.
- (8) Besaran jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini..
- (9) Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan, Penyetoran dan Pengambilan Uang Jaminan Biaya Bongkar Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Persyaratan wajib melampirkan foto copy Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 khusus untuk penyelenggaraan reklame papan/billboard dengan ukuran lebih dari atau sama dengan 8 m² (delapan meter persegi) dan videotron/megatron.
- (11) Bentuk dan tata naskah blangko permohonan dan blangko Surat Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

Khusus reklame pada bangunan cagar budaya dan kawasan cagar budaya, wajib melampirkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi kebudayaan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Kepala SKPD yang menerbitkan izin berwenang mencabut izin yang telah ditetapkan apabila penyelenggara tidak memenuhi ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9, Pasal 14 ayat (1) dan (4), Pasal 15 ayat (7), Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1), (3), (4), (5), (6) Peraturan Walikota ini.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan 3 (tiga) kali Surat Peringatan dari SKPD yang menerbitkan izin dan dapat disertai perintah untuk menghentikan fungsi reklame.

- (3) Surat Peringatan Pertama mempunyai batasan waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut oleh penyelenggara.
- (4) Apabila Surat Peringatan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh penyelenggara maka diberi Surat Peringatan Kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan tersebut oleh penyelenggara.
- (5) Apabila Surat Peringatan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan oleh penyelenggara maka diberi Surat Peringatan Ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan tersebut oleh penyelenggara.
- (6) Apabila Surat Peringatan Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diindahkan oleh penyelenggara maka diterbitkan Surat Pencabutan Izin oleh SKPD penerbit izin serta dilakukan penghentian fungsi reklame oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah, dan jaminan biaya pembongkaran tidak dapat diambil kembali.
- (7) Ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi jenis reklame spanduk, umbul-umbul, banner tegak/rontek, melekat/stiker, selebaran, peragaan, suara dan cahaya/film/slide sehingga dapat langsung dilakukan penertiban oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah.
- (8) Dalam hal reklame tidak berizin maka dilakukan penghentian fungsi reklame oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan Peraturan Daerah.
- (9) Khusus reklame jenis papan/billboard/videotron/megatron, sebelum dilakukan penghentian fungsi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan hal sebagai berikut :
 - a. dilakukan penutupan atau penonaktifan fungsi reklame;
 - b. penyelenggara reklame diberi waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk mengurus izin;
 - c. apabila setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, tetap tidak memiliki izin maka :
 1. penyelenggara diberi waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk menghentikan fungsi reklame;
 2. apabila setelah melewati waktu 7 (tujuh) hari kerja belum dilakukan penghentian fungsi reklame maka SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan Peraturan Daerah melakukan penghentian fungsi reklame.
- (10) Dalam hal penghentian fungsi reklame dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan Peraturan Daerah maka dalam waktu 3 x 24 jam sejak penghentian fungsi reklame, penyelenggara dapat mengambil bongkaran setelah mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh SKPD yang mempunyai tugas

pokok dan fungsi dibidang penegakan Peraturan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

- (11) Dalam hal bongkaran reklame tidak diambil maka hasil bongkaran diserahkan kepada SKPD yang menangani aset daerah dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Bongkaran.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang telah memiliki izin masih berlaku dilakukan oleh SKPD yang mengeluarkan izin.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki izin atau masa izin telah berakhir dilakukan oleh Dinas Ketertiban.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Masterplan Reklame dan Alat Peraga di Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Alat Peraga Penyerupai Reklame yang Bertujuan Non Komersial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku tanggal 18 Mei 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Mei 2016
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 23

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN
2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

CONTOH DESAIN KONSTRUKSI PAPAN PETUNJUK ARAH BERSAMA



WALIKOTA YOGYAKARTA,


ttd

HARYADI SUYUTI

BENTUK ORNAMEN, DESAIN ATAU NASKAH REKLAME SEBAGAI VISUALISASI
NILAI-NILAI KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA

A. Bentuk Ornamen

a. Pilihan Ornamen :




Lung-lungan

Patran

Tlacapan



Saton




Wajikan

Nanasan

Kebenan

Mlaten



Waluhan


Padma



Mayangkara


Kemamang

Naga



Banyu Tumetes

b. Ornamen yang dilarang :



B. Logo Jogja Istimewa

a. Logo Utama



b. Logo Pendamping



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 23 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN
 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

RINCIAN RUAS JALAN PADA ZONA KENDALI KETAT (KAWASAN CAGAR BUDAYA
 KRATON, PAKUALAMAN, KOTAGEDE, KOTABARU DAN MALIOBORO)

No.	Jalan	No.	Jalan	No.	Jalan	No.	Jalan
1.	Rotowijayan	26.	Nagan Lor	51.	Wardani	76.	Umum Kalipan
2.	Wijilan	27.	Nagan Kidul	52.	Johar Nur Hadi	77.	Karanglo
3.	Kenekan	28.	Nagasari Lor	53.	Sunaryo	78.	Kemasan
4.	Mangunegaran	29.	Nagasari Kidul	54.	Patimura	79.	watu Gilang
5.	Sawojajar	30.	Nagan Kulon	55.	Faridan Muridan Noto	80.	Mondorakan
6.	Kemitbumen	31.	Kadipaten Kulon	56.	Atmo Sukarjo	81.	Masjid Besar
7.	Panembahan	32.	Kadipaten Lor	57.	Ahmad Jazuli	82.	Purbayan
8.	Pasindenan	33.	Ngasem	58.	Trimo		
9.	Mantrigawen Lor	34.	Polowajan	59.	Sabirin		
10.	Mantrigawen Kidul	35.	Sidomukti	60.	Ahmad Zakir		
11.	Gamelan Lor	36.	Brigjen Katamso	61.	Sareh		
12.	Gamelan Kidul	37.	Mayjen Sutoyo	62.	Juwadi		
13.	Namburan Lor	38.	MT. Haryono	63.	Hadidarsono		
14.	Namburan Kidul	39.	KH. Wakhid Hasyim	64.	Krasak		
15.	Silran Lor	40.	H. Agus Salim	65.	Impl Lempuyangan		
16.	Siliran Kidul	41.	Ibu Ruswo	66.	Ngadikan		
17.	Suryomentaraman	42.	Swandanan	67.	Sajiono		
18.	Madyosuro	43.	Sewandanan I	68.	Supadi		
19.	Langenastran Lor	44.	Sewandanan II	69.	I Dewa Nyoman Oka		
20.	Langenastran Kidul	45.	Sewandanan III	70.	Serma Romli		
21.	Gamelan	46.	Nototarunan	71.	Telomoyo		
22.	Suryoputran	47.	Masjid Pakualaman	72.	Lawu		
23.	Taman	48.	Harjono	73.	Prahu		
24.	Patehan Tengah	49.	Suroto	74.	Yos Sudarso		
25.	Magangan	50.	Abu Bakar Ali	75.	Hartono		

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN
2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BESARAN JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN REKLAME

No.	Jenis Reklame	Indeks Tingkat Kesulitan	Jumlah (Rp)	Satuan
1.	Kain/ Plastik/ Vynil bentuk spanduk, umbul-umbul, rontek/ vertical banner, bendera	1	15.000,-	Reklame
2.	Papan/Billboard < 8 m ²	1	100.000,-	m ²
3.	Papan/Billboard 8 m ² s.d < 16 m ²	1	50.000,-	m ²
	Papan/Billboard 16 m ² s.d < 24 m ²	1,5	50.000,-	m ²
	Papan/Billboard ≥ 24 m ²	2	50.000,-	m ²
4.	Videotron	1	50.000,-	m ²

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BENTUK DAN TATA NASKAH BLANGKO PERMOHONAN DAN BLANGKO
SURAT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

a. Bentuk dan tata naskah blangko permohonan izin penyelenggaraan reklame

Contact Person Nama : No. Telp./HP. :	No. Pendaftaran : Tanggal : (diisi oleh petugas)
---	--

Yogyakarta,

Lampiran : 1 (satu) bendel Kepada Yth.
Perihal : Permohon Izin Baru/Perpanjangan* Ka. Dinas Perizinan/DPDPK/Camat
Penyelenggaraan Reklame Kota Yogyakarta
Di Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama Pemohon :
- b. Alamat Pemohon : Telp..... email.....
Kel..... Kec..... Kab/Kota.....
Prov.....
- c. Nama Perusahaan :
d. Alamat Perusahaan :
e. Jabatan :

Dengan ini mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagai berikut :

- a. Jenis Reklame :
- b. Naskah : tinggim dari permukaan tanah
- c. Ukuran Bidang : xmsisiunit
- d. Posisi terhadap jalan :Posisi panjang dan lebar bidang :
- e. Lokasi :
- f. Penempatan :
- g. Masa izin : s.d.

Demikian surat permohonan izin ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yogyakarta,

Pemohon,

(.....)

b. Bentuk dan tata naskah Surat Izin Penyelenggaraan Reklame

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS/KECAMATAN

Jln..... Telp..... Yogyakarta Kode Pos.....

EMAIL :.....; EMAIL INTRANET :

HOT LINE SMS :; HOT LINE TELP :; HOT LINE EMAIL :

Upik@jogja.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Nomor :

=====

Nama (orang atau badan) :

Alamat/kedudukan : email.....

Telp/Fax.....Kode Pos.....

Jenis Reklame :

Naskah :tinggi.....m dari permukaan tanah

Ukuran Bidang :x.....msisi.....unit

Posisi terhadap jalan :Posisi panjang dan lebar bidang :.....

Lokasi :

Penempatan :

Masa izin : s.d.

Ketentuan-ketentuan :

1. Izin berlaku sesuai jenis, naskah, ukuran, posisi terhadap jalan, posisi panjang dan lebar, penempatan, ketinggian bidang, jumlah sisi, jumlah reklame, dan lokasi yang telah ditetapkan, dan apabila terjadi perubahan wajib mengajukan permohonan izin baru.
2. Setiap penyelenggaraan reklame wajib :
 - a. memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku, memperhatikan keselamatan umum, keserasian bangunan dan lingkungan, etika dan estetika, memasang stiker izin, merawat, serta membongkar reklame yang telah habis masa berlakunya izin;
 - b. bertanggung jawab terhadap semua resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame;
 - c. reklame yang bertiang dan berukuran besar wajib menggunakan ornamen/desain yang mencerminkan budaya Jawa.

Tembusan Yth. :
Dinas Ketertiban Kota Yk.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal
KEPALA.../CAMAT....

Tanda tangan dan Cap Dinas
Nama terang
NIP.












WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd






HARYADI SUYUTI




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN, PENYETORAN DAN PENGAMBILAN JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN REKLAME DI DPDPK

A. SOP PENERBITAN :

No.	Kegiatan	Pelaksana					Keterangan
		Pemohon Izin Baru	Petugas Seksi Pendaftaran	Petugas Seksi Penetapan	Ka. Sie Penetapan	Ka. Bidang Pajak Daerah	
1.	Mengajukan permohonan izin						
2.	Entri data spesifikasi reklame dan mencetak daftar jaminan bongkar reklame						
3.	Menghitung besaran uang jaminan biaya pembongkaran dan cetak Tanda Terima Jaminan Bongkar Reklame						
4.	Meneliti dan membubuhkan paraf pada cetakan Tanda Terima Jaminan Bongkar Reklame						
5.	Menandatangani Tanda Terima Jaminan Bongkar Reklame						
6.	Menyerahkan cetakan Tanda Terima Jaminan Bongkar Reklame kepada Pemohon Izin						









B. SOP PENYETORAN :

No.	Kegiatan	Pelaksana			Keterangan
		Pemohon Izin Baru	Bendahara Penerima	Bank Tempat Pembayaran	
1.	Menyerahkan Cetakan Tanda Terima Jaminan Bongkar Reklame				
2.	Memberikan validasi pada Cetakan Tanda Terima Jaminan Bongkar Reklame				
3.	Memanggil Penyelenggara Reklame sesuai urutan Loker Bank Tempat Pembayaran				

4.	Membayar uang jaminan bongkar reklame		←		
5.	Memberikan validasi dan menyerahkan Tanda Terima Jaminan Bongkar Reklame lembar 1 sebagai bukti setor			→	
6.	Menerima Tanda Terima Jaminan Bongkar Reklame yang sudah divalidasi Bendahara Penerima dan Petugas Bank asli lembar 1		←		

Tindakan Tanda Terima Jaminan Bongkar reklame lembar 2, 3 dan 4 diserahkan ke Seksi Pendaftaran & Pendataan

C. SOP PENGAMBILAN :

No.	Kegiatan	Pelaksana					Keterangan	
		Pemohon Izin Baru	Petugas Sie Pendaftaran	Ka. Sie Pendaftaran	Bendahara Penerima	Ka. Bidang Pajak Daerah		
1.	Menyampaikan Surat pernyataan reklame sudah dibongkar dilampiri f.c. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Tanda Terima Jaminan Bongkar reklame asli lembar 1							
2.	Cek lokasi penyelenggaraan reklame dan menandatangani Surat pernyataan reklame sudah dibongkar		→ 				Bila reklame belum dibongkar berkas dikembalikan kepada penyelenggara reklame	
3.	Menandatangani Surat pernyataan reklame sudah dibongkar yang sudah dicek dan ditandatangani petugas lapangan			→ 				
4.	Menyerahkan tindakan Tanda Terima Jaminan Bongkar Reklame untuk diproses lebih lanjut		← 				Penyelenggara reklame diberitahu bahwa uang jaminan bongkar reklame sudah dapat diambil	
5.	Menandatangani tindakan Tanda Terima Jaminan Bongkar Reklame dan menerbitkan cek senilai uang jaminan bongkar reklame dengan meterai Rp. 3000,-				→ 		Apabila reklame insidental jenis kain/vynil/plastik, langsung dibuatkan slip pengambilan pada bank yang ditunjuk	
6.	Menandatangani tindakan Tanda Terima Jaminan Bongkar Reklame dan lembar cek					→ 		
7.	Menerima tindakan Tanda Terima Jaminan Bongkar Reklame dan lembar cek yang sudah ditandatangani Ka. Bidang Pajak Daerah					← 		
8.	Menerima tindakan Tanda Terima Jaminan Bongkar Reklame						← 	Pencairan uang jaminan bongkar


	dan lembar cek yang sudah ditandatangani Bendahara Penerima dan Ka. Bidang Pajak Daerah						reklame di bank yang ditunjuk : a. Jenis reklame permanen billboard atau videotron menggunakan media cek; b. Jenis reklame insidental jenis kain/vynil/plastik menggunakan media slip pengambilan yang disediakan bank.
--	---	--	--	--	--	--	---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

431000m.T



431000m.T

**REKLAME BESAR DAN ATAU SEDANG
 PADA SUDUT SIMPANG JALAN DI KOTA YOGYAKARTA**

KECAMATAN DANUREJAN

LEGENDA

Jalan	Arteri Sekunder	Hidrografi
	Kolektor	Sungai
	Lokal	
	Rel KA	

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perencanaan Wilayah dan Kota

- Perdagangan dan Jasa
- Perkantoran
- Sempadan Sungai
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Tinggi
- RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga
- RTH Fungsi Tertentu
- Sarana Pendidikan
- Sarana Transportasi
- Cagar Budaya
- Industri
- Kebun Binatang
- Pariwisata
- Sarana Kesehatan
- Sarana Olahraga dan Rekreasi


Titik Reklame

- Titik Reklame Komersial
- Titik Reklame Milik Pemerintah Daerah

PETA INDEKS 	KODE PETA
	NO. LEMBAR
	1
	JUMLAH
	14
SKALA 	ORIENTASI

9138000m.U

9138000m.U



**REKLAME BESAR DAN ATAU SEDANG
PADA SUDUT SIMPANG JALAN DI KOTA YOGYAKARTA**

KECAMATAN GEDONGTENGEN

LEGENDA

	Arteri Sekunder		Hidrografi
	Kolektor		Sungai
	Lokal		
	Rel KA		

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perencanaan Wilayah dan Kota

- Perdagangan dan Jasa
- Perkantoran
- Sempadan Sungai
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Tinggi
- RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga
- RTH Fungsi Tertentu
- Sarana Pendidikan
- Sarana Transportasi
- Cagar Budaya
- Industri
- Kebun Binatang
- Pariwisata
- Sarana Kesehatan
- Sarana Olahraga dan Rekreasi

Titik Reklame

- Titik Reklame Komersial
- Titik Reklame Milik Pemerintah Daerah

PETA INDEKS


KODE PETA

NO. LEMBAR
2

JUMLAH
14

SKALA
0 20 40 80 120 160 Meters

ORIENTASI
Utara



**REKLAME BESAR DAN ATAU SEDANG
PADA SUDUT SIMPANG JALAN DI KOTA YOGYAKARTA**

KECAMATAN GONDOKUSUMAN

LEGENDA

	Arteri Sekunder		Hidrografi
	Kolektor		Sungai
	Lokal		
	Rel KA		

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perencanaan Wilayah dan Kota

- Perdagangan dan Jasa
- Perkantoran
- Sempadan Sungai
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Tinggi
- RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga
- RTH Fungsi Tertentu
- Sarana Pendidikan
- Sarana Transportasi
- Cagar Budaya
- Industri
- Kebun Binatang
- Pariwisata
- Sarana Kesehatan
- Sarana Olahraga dan Rekreasi

Titik Reklame

- Titik Reklame Komersial
- Titik Reklame Milik Pemerintah Daerah

<p>PETA INDEKS</p>	KODE PETA
	NO. LEMBAR
	JUMLAH
<p>SKALA</p>	<p>ORIENTASI</p>

913800m^U

431000m^T


913800m^U

431000m.T

9138000m.U

9138000m.U

431000m.T



**REKLAME BESAR DAN ATAU SEDANG
PADA SUDUT SIMPANG JALAN DI KOTA YOGYAKARTA**

KECAMATAN GONDOMANAN

LEGENDA

Jalan		Hidrografi
	Arteri Sekunder	
	Kolektor	
	Lokal	Sungai
	Rel KA	

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perencanaan Wilayah dan Kota

- Perdagangan dan Jasa
- Perkantoran
- Sempadan Sungai
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Tinggi
- RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga
- RTH Fungsi Tertentu
- Sarana Pendidikan
- Sarana Transportasi
- Cagar Budaya
- Industri
- Kebun Binatang
- Pariwisata
- Sarana Kesehatan
- Sarana Olahraga dan Rekreasi

Titik Reklame


- Titik Reklame Komersial
- Titik Reklame Milik Pemerintah Daerah

PETA INDEKS

KODE PETA	
NO. LEMBAR	4
JUMLAH	14

SKALA

ORIENTASI



431000m.T

431000m.T

**REKLAME BESAR DAN ATAU SEDANG
PADA SUDUT SIMPANG JALAN DI KOTA YOGYAKARTA**

KECAMATAN JETIS

LEGENDA

Jalan		Hidrografi	
	Arteri Sekunder		Sungai
	Kolektor		
	Lokal		
	Rel KA		

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Fungsi Kawasan

- Perdagangan dan Jasa
- Perkantoran
- Sempadan Sungai
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Tinggi
- RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga
- RTH Fungsi Tertentu
- Sarana Pendidikan
- Sarana Transportasi
- Cagar Budaya
- Industri
- Kebun Binatang
- Pariwisata
- Sarana Kesehatan
- Sarana Olahraga dan Rekreasi

Titik Reklame

-
-

PETA INDEKS


	KODE PETA
	NO. LEMBAR
	5
	JUMLAH
	14

SKALA

0 75 150 225 300 Meters

ORIENTASI

Utara



**REKLAME BESAR DAN ATAU SEDANG
PADA SUDUT SIMPANG JALAN DI KOTA YOGYAKARTA**

KECAMATAN KOTAGEDE

LEGENDA

Jalan		Hidrografi	
	Arteri Sekunder		Sungai
	Kolektor		
	Lokal		
	Rel KA		

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perdagangan dan Jasa

- Perdagangan dan Jasa
- Perkantoran
- Sempadan Sungai
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Tinggi
- RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga
- RTH Fungsi Tertentu
- Sarana Pendidikan
- Sarana Transportasi
- Cagar Budaya
- Industri
- Kebun Binatang
- Pariwisata
- Sarana Kesehatan
- Sarana Olahraga dan Rekreasi

Titik Reklame

- Titik Reklame Komersial
- Titik Reklame Milik Pemerintah Daerah


<p>PETA INDEKS</p>	KODE PETA
	NO. LEMBAR
	JUMLAH
<p>SKALA</p>	<p>ORIENTASI</p>

9135000m.U

9135000m.U

434000m.T

434000m.T



**REKLAME BESAR DAN ATAU SEDANG
PADA SUDUT SIMPANG JALAN DI KOTA YOGYAKARTA**

KECAMATAN KRATON

LEGENDA

Jalan		Hidrografi
	Arteri Sekunder	
	Kolektor	
	Lokal	Sungai
	Rel KA	

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perencanaan Wilayah dan Kota

- Perdagangan dan Jasa
- Perkantoran
- Sempadan Sungai
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Tinggi
- RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga
- RTH Fungsi Tertentu
- Sarana Pendidikan
- Sarana Transportasi
- Cagar Budaya
- Industri
- Kebun Binatang
- Pariwisata
- Sarana Kesehatan
- Sarana Olahraga dan Rekreasi


Titik Reklame

- Titik Reklame Komersial
- Titik Reklame Milik Pemerintah Daerah

<p>PETA INDEKS</p>	KODE PETA
	NO. LEMBAR
	JUMLAH
<p>SKALA</p>	<p>ORIENTASI</p>

<p>Mantriheron</p> <p>Suryodiningratan</p> <p>Mantriheron</p>	<p>Prontokusuman</p>
---	----------------------

428000m.T



9135000m.U

428000m.T

**REKLAME BESAR DAN ATAU SEDANG
PADA SUDUT SIMPANG JALAN DI KOTA YOGYAKARTA**

KECAMATAN MANTRI JERON

LEGENDA

Jalan

- Arteri Sekunder
- Kolektor
- Lokal
- Rel KA

Hidrografi

- Sungai

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perdagangan dan Jasa

- Perkantoran
- Sempadan Sungai
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Tinggi
- RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga
- RTH Fungsi Tertentu
- Sarana Pendidikan
- Sarana Transportasi
- Cagar Budaya
- Industri
- Kebun Binatang
- Parwisata
- Sarana Kesehatan
- Sarana Olahraga dan Rekreasi

Titik Reklame

- Titik Reklame Komersial
- Titik Reklame Milik Pemerintah Daerah
- Titik Reklame Milik Pemerintah Daerah

PETA INDEKS

KODE PETA


NO. LEMBAR
8

JUMLAH
14

SKALA
0 40 80 160 240 320 Meters

ORIENTASI
Utara

9135000m.U



**REKLAME BESAR DAN ATAU SEDANG
PADA SUDUT SIMPANG JALAN DI KOTA YOGYAKARTA**

KECAMATAN MERGANGSAN

LEGENDA

	Arteri Sekunder		Hidrografi
	Kolektor		Sungai
	Lokal		
	Rel KA		

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perumahan dan Fasilitas:

- Perdagangan dan Jasa
- Perkantoran
- Sempadan Sungai
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Tinggi
- RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga
- RTH Fungsi Tertentu
- Sarana Pendidikan
- Sarana Transportasi
- Cagar Budaya
- Industri
- Kebun Binatang
- Pariwisata
- Sarana Kesehatan
- Sarana Olahraga dan Rekreasi

Titik Reklame

- Titik Reklame Komersial
- Titik Reklame Milik Pemerintah Daerah

<p>PETA INDEKS</p>	KODE PETA
	NO. LEMBAR
	JUMLAH
<p>SKALA</p>	<p>ORIENTASI</p>

9135000m.U

9135000m.U



913800 n. U

913800 n. U

**REKLAME BESAR DAN ATAU SEDANG
PADA SUDUT SIMPANG JALAN DI KOTA YOGYAKARTA**

KECAMATAN NGAMPILAN

LEGENDA

Jalan		Hidrografi	
	Arteri Sekunder		Sungai
	Kolektor		
	Lokal		
	Rel KA		
Batas Administrasi			
	Batas Kabupaten		
	Batas Kecamatan		
	Batas Kelurahan		
	Perdagangan dan Jasa		
	Perkantoran		
	Sempadan Sungai		
	Perumahan Kepadatan Sedang		
	Perumahan Kepadatan Tinggi		
	RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga		
	RTH Fungsi Tertentu		
	Sarana Pendidikan		
	Sarana Transportasi		
	Cagar Budaya		
	Industri		
	Kebun Binatang		
	Parwisata		
	Sarana Kesehatan		
	Sarana Olahraga dan Rekreasi		


Titik Reklame

- Titik Reklame Komersial
- Titik Reklame Milik Pemerintah Daerah

<p>PETA INDEKS</p>	KODE PETA
	NO. LEMBAR
	JUMLAH

<p>SKALA</p>	<p>ORIENTASI</p>
---------------------	-------------------------

<p>10</p>	<p>14</p>
-----------	-----------



REKLAME BESAR DAN ATAU SEDANG PADA SUDUT SIMPANG JALAN DI KOTA YOGYAKARTA

KECAMATAN PAKUALAMAN

LEGENDA

Jalan		Hidrografi
	Arteri Sekunder	
	Kolektor	
	Lokal	Sungai
	Rel KA	

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perencanaan Wilayah dan Kota

- Perdagangan dan Jasa
- Perkantoran
- Sempadan Sungai
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Tinggi
- RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga
- RTH Fungsi Tertentu
- Sarana Pendidikan
- Sarana Transportasi
- Cagar Budaya
- Industri
- Kebun Binatang
- Pariwisata
- Sarana Kesehatan
- Sarana Olahraga dan Rekreasi


Titik Reklame

- Titik Reklame Komersial
- Titik Reklame Milik Pemerintah Daerah

PETA INDEKS 	KODE PETA
	NO. LEMBAR
	11
	JUMLAH
	14
SKALA 0 15 30 60 90 120 Meters	ORIENTASI

428000m.T

9141000m.U



428000m.T

9141000m.U

**REKLAME BESAR DAN ATAU SEDANG
PADA SUDUT SIMPANG JALAN DI KOTA YOGYAKARTA**


KECAMATAN TEGALREJO

LEGENDA


Jalan		Hidrografi	
	Arteri Sekunder		Sungai
	Kolektor		
	Lokal		
	Rel KA		
Batas Administrasi			
	Batas Kabupaten		
	Batas Kecamatan		
	Batas Kelurahan		
	Perdagangan dan Jasa		
	Perkantoran		
	Sempadan Sungai		
	Perumahan Kepadatan Sedang		
	Perumahan Kepadatan Tinggi		
	RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga		
	RTH Fungsi Tertentu		
	Sarana Pendidikan		
	Sarana Transportasi		
	Cagar Budaya		
	Industri		
	Kebun Binatang		
	Parwisata		
	Sarana Kesehatan		
	Sarana Olahraga dan Rekreasi		

Titik Reklame


- Titik Reklame Komersial
- Titik Reklame Milik Pemerintah Daerah



KODE PETA	
NO. LEMBAR	12
JUMLAH	14



ORIENTASI



**REKLAME BESAR DAN ATAU SEDANG
PADA SUDUT SIMPANG JALAN**

KECAMATAN UMBULHARJO

LEGENDA

Jalan	Arteri Sekunder	Hidrografi	Sungai
Kolektor	Lokal		
Rel KA			

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perumahan dan Fasilitas


- Perdagangan dan Jasa
- Perkantoran
- Sempadan Sungai
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Tinggi
- RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga
- RTH Fungsi Tertentu
- Sarana Pendidikan
- Sarana Transportasi
- Cagar Budaya
- Industri
- Kebun Binatang
- Pariwisata
- Sarana Kesehatan
- Sarana Olahraga dan Rekreasi

Titik Reklame

- Titik Reklame Komersial
- Titik Reklame Milik Pemerintah Daerah

<p>PETA INDEKS</p>	KODE PETA
	NO. LEMBAR
	JUMLAH
<p>SKALA</p>	<p>ORIENTASI</p>

<p>NO. LEMBAR</p> <p>13</p>	<p>JUMLAH</p> <p>14</p>
-----------------------------	-------------------------



428000m.T

9138000m.U

428000m.T

**REKLAME BESAR DAN ATAU SEDANG
PADA SUDUT SIMPANG JALAN DI KOTA YOGYAKARTA**

KECAMATAN WIROBRAJAN

LEGENDA

Jalan		Hidrografi	
	Arteri Sekunder		Sungai
	Kolektor		
	Lokal		
	Rel KA		

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perencanaan Wilayah dan Kota

- Perdagangan dan Jasa
- Perkantoran
- Sempadan Sungai
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Tinggi
- RTH Taman, Hutan Kota, Lapangan Olahraga
- RTH Fungsi Tertentu
- Sarana Pendidikan
- Sarana Transportasi
- Cagar Budaya
- Industri
- Kebun Binatang
- Parwisata
- Sarana Kesehatan
- Sarana Olahraga dan Rekreasi

Titik Reklame

- Titik Reklame Komersial
- Titik Reklame Milik Pemerintah Daerah

<p>PETA INDEKS</p>	KODE PETA
	NO. LEMBAR
<p>SKALA</p>	JUMLAH
	ORIENTASI
	Utara

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HARYADI SUYUTI